

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting, karena hampir setiap aspek kehidupan individu memiliki hubungan yang erat dengan tanah, baik sebagai sumber perkebunan, infrastruktur, maupun sebagai bentuk kekayaan pribadi. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat hukum adat di Tana Toraja, yang merupakan komunitas lokal yang berjuang untuk kehidupannya melalui pengelolaan tanah secara turun-temurun (Alfredy, 2022). Meskipun tanah memiliki peran yang krusial dalam kehidupan masyarakat adat, isu persengketaan terkait tanah adat yang mereka miliki sering muncul dan memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan mereka. Dalam tiga tahun terakhir, data menunjukkan bahwa terdapat 19 kasus sengketa Tanah Tongkonan yang diadili di Pengadilan Negeri Makale, yang mengindikasikan bahwa upaya penyelesaian sengketa tanah adat masih banyak dilakukan melalui jalur litigasi.

Sengketa di Tana Toraja umumnya terjadi akibat klaim kepemilikan pihak ketiga, keinginan salah satu anggota keluarga menguasai Tanah Tongkonan atau perselisihan hasil panen (*uma*) (Pakambanan, 2023). Nilai *kasi'uluran* penting untuk mencegah kontroversi dalam wilayah Tongkonan karena mencerminkan persaudaraan yang telah lama dijunjung masyarakat Tana Toraja (Allo, 2021). Sayangnya, nilai ini mulai tergeser akibat terputusnya hubungan kekeluargaan karena banyak keluarga memilih merantau. Penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan menjadi lebih kompleks karena tanah tersebut bersifat komunal, yang berarti merupakan hak bersama warga Tongkonan berdasarkan pertalian keturunan (Evitasari dkk., 2024). Sebagai contoh, kasus pengalihan kepemilikan Tongkonan dan Tanah Tongkonan di wilayah Tongkonan Karassik di Dusun Ukka, Lembang Tapparan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja oleh inisial "L" memicu kontroversi setelah ia memenangkan putusan Mahkamah Agung No. 174 K/Pdt/2013. Pihak keluarga menolak putusan tersebut karena Tongkonan merupakan milik komunal yang tidak dapat dimiliki perseorangan, serta menganggap putusan pengadilan tersebut tidak melalui pembicaraan dasar di tingkat Tongkonan (secara adat), sehingga mengabaikan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan *aluk* yang dianut.

Untuk memberikan kepastian hukum dan penjaminan hak, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang mengamanatkan pendaftaran tanah adat melalui Program

PTSL dengan bunyi:

Pasal 3

“(1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.”

Namun, pelaksanaan PTSL di Tana Toraja masih menghadapi masalah karena belum ada prosedur dan syarat yang jelas untuk pembuatan sertifikat, yang dapat menimbulkan kontroversi. Proses pembuatan sertifikat hak milik dan sertifikat Tanah Tongkonan memerlukan kesepakatan dari seluruh anggota keluarga, biasanya diwakili oleh *to ma'kampai tongkonan*, tetapi juga bisa diwakili oleh anggota keluarga lain yang dipercaya (Labi dkk., 2021). Hal tersebut kemudian membuat Tanah Tongkonan rentan untuk menjadi obyek sengketa apabila PTSL dilakukan hanya untuk memenuhi tujuan pendaftaran tanah tanpa eksekusi yang maksimal. Oleh karena itu, riset ini akan berfokus kepada bagaimana penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja melalui peran hakim pendamai sebagai upaya penindakan secara represif apabila terjadi sengketa Tanah Tongkonan khususnya akibat PTSL dan membahas mengenai bagaimana kedudukan putusan hakim adat pendamai dalam penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan pada masyarakat Toraja.

Berbeda dari riset sebelumnya yang membahas transformasi nilai rumah adat dalam pemerintahan, riset yang berjudul “Problematisasi Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara” dengan membahas masalah sertifikasi tanah adat Tongkonan di Toraja Utara yang berkaitan dengan hak komunal dan kekerabatan, serta tantangan dalam pengelolaan dan sengketa tanah adat. Dalam riset tersebut tidak menyelidik nilai-nilai yang terkandung dalam kekeluargaan masyarakat Toraja sebagai bentuk preventif terhadap adanya sengketa tanah yang mungkin dapat timbul. (Susyanti dkk., 2024) Terakhir, riset yang berjudul “Kedudukan dan Peran Hakim Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan di Tana Toraja” yang berisi tentang bagaimana kedudukan dan peran hakim adat pendamai di Tana Toraja dalam menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan (Massua dkk., 2024).

1.2 Tujuan Riset

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan melalui peran hakim pendamai di Kabupaten Tana Toraja.
2. Untuk mengkaji kedudukan dan kekuatan putusan hakim pendamai dalam penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan pada masyarakat Toraja saat ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sengketa Tanah

Sengketa tanah adalah perselisihan mengenai kepemilikan tanah antara perseorangan, badan hukum, atau institusi tanpa dampak sosial-politik luas (Hartana, 2019). Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah melibatkan klaim kepemilikan yang berbeda antara pihak-pihak terkait. Faktor penyebab sengketa tanah meliputi regulasi yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan aturan, dan data yang tidak akurat. Selain itu, kurangnya respons dari otoritas pertanahan dan sumber daya terbatas juga memperburuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa tanah sering terkendala oleh berbagai faktor administratif dan teknis yang kompleks (Sukmawati, 2022).

2.2 Tongkonan

Tongkonan merupakan tempat bermusyawarah bagi para penguasa adat dan lembaga sosial masyarakat Toraja (Arrang, 2020). Setiap keluarga atau sepasang suami istri berhak untuk membangun rumah yang kemudian menjadi Tongkonan bagi seluruh garis keturunan yang mendirikan Tongkonan itu. Tongkonan di Tana Toraja dapat melambangkan pusat untuk nilai persekutuan. Manifestasi dalam persekutuan itu meliputi gotong royong, kehadiran dan partisipasi, kehidupan bertetangga yang baik, pembayaran utang pada *Aluk Rambu Solo*, "*Misa' kada dipotuo, pantan kada dipomate*" (bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh), dan "*Tengko Situru', batakan siolanan*" terkait kesepakatan dan persekutuan dalam pendirian dan perbuatan (Lembang dkk., 2020). Pemeliharaan dan renovasi Tongkonan adalah tanggung jawab dan kewajiban seluruh persekutuan Tongkonan, seluruh keluarga (*pa'rapuan*) (Kobong, 2008).

Nilai-nilai filosofis dalam Tongkonan tercermin pada struktur dan simbolisme rumah adat ini. Pertama, nilai estetika terlihat pada hiasan-hiasan seperti *pa'manuk londong* (ayam jantan) dan *pa'barre allo* (cahaya matahari), yang menggambarkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari (Nancy, 2022). Kedua, Tongkonan berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial, menciptakan nilai persatuan melalui kerja sama dalam pembangunan dan pemeliharaan rumah. Ketiga, nilai keadilan terwujud dalam tanggung jawab bersama untuk merawat rumah sebagai warisan keluarga. Keempat, kebenaran tercermin dalam hubungan spiritual masyarakat Toraja dengan Puang Matua, yang dilambangkan oleh arah rumah yang menghadap ke utara sebagai arah suci (Yunus, 2023).

2.3 Sengketa Tanah Tongkonan

Tanah Tongkonan merupakan tanah atau wilayah yang dimiliki atau dikuasai bersama oleh anggota masyarakat hukum adat Tongkonan

yang terhimpun dalam suatu ikatan keturunan, sehingga masyarakat hukum adat Tongkonan di kenal bersifat genealogis (ikatan keturunan) (Samperura dkk., 2022). Sengketa Tanah Tongkonan merupakan perselisihan mengenai kepemilikan tanah Tongkonan yang di dalamnya dapat meliputi tanah, sawah, dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai bersama oleh anggota masyarakat hukum adat Tongkonan.

2.4 Lembang

Desa di Kabupaten Tana Toraja disebut dengan Lembang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 *Dipasipa'kada*

Dipasipa'kada berasal dari kata dasar "*sipa'kada*" yang berarti "duduk dan berbicara" yang maknanya adalah untuk mempertemukan orang-orang dan berdiskusi mengenai suatu permasalahan. Sebelum proses ini berlangsung, pihak yang berkepentingan disarankan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Jika tidak ada kesepakatan, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke pihak adat Lembang. Selanjutnya, pihak Lembang akan menghubungi hakim adat sebagai pendamai untuk mengatur jadwal sidang dan memberitahukan kepada *patomali* (kedua tangan), yang berarti kedua belah pihak penggugat dan tergugat.

2.6 Hakim Adat Pendamai

Hakim adat pendamai di Tana Toraja ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat pada tingkat kecamatan yang beranggotakan lima orang hakim, sedangkan pada tingkat kelurahan atau lembang terdiri dari tiga orang hakim. Individu yang berasal dari tokoh adat atau tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tanah serta silsilah Tongkonan di wilayahnya dapat diangkat sebagai hakim adat. Hakim adat pendamai memiliki peran untuk menyelesaikan sengketa tanah adat Tongkonan di tengah masyarakat dengan mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan. Pelaksanaan tugas dan fungsi hakim adat pendamai dapat berjalan efektif karena adanya penghormatan yang tinggi dari masyarakat terhadap setiap keputusan yang mereka tetapkan (Massua dkk., 2024).

2.7 Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa non litigasi umumnya dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut pasal 1

angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), yaitu : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Sedangkan, arbitrase berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU AAPS adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

2.8 Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.

Ketentuan ini memiliki relevansi dengan hasil akhir sidang adat di Kabupaten Tana Toraja, karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui sidang adat juga bertujuan untuk mendamaikan para pihak dan mengakhiri konflik secara musyawarah. Hasil akhir sidang adat tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikeluarkan oleh pihak lembang ataupun kecamatan sebagai bukti adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, hasil akhir sidang adat di Tana Toraja dapat dipandang memiliki kesamaan karakter dengan perjanjian perdamaian dalam KUHPerdata karena memiliki kesamaan berupa merupakan kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan kepastian bagi para pihak yang berselisih.

2.9 Teori Kekuatan Pembuktian

Teori kekuatan pembuktian memiliki beberapa tingkatan, yaitu: 1. Kekuatan bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang merupakan kekuatan bukti pada alat bukti yang belum memenuhi batas minimal pembuktian, atau belum dapat membuktikan apa-apa; 2. Kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang merupakan kekuatan pembuktian pada alat bukti yang penilaian dan penghargaannya diserahkan kepada hakim; 3. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) yang merupakan kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri; 4. Kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) yang merupakan kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu; 5. Kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*). Kekuatan pembuktian yang menentukan adalah

kekuatan pembuktian alat bukti yang eksistensinya menentukan putusnya suatu perkara; 6. Kekuatan pembuktian memaksa (*dwingen bewijskracht*) yang merupakan kekuatan pembuktian pada alat bukti yang eksistensinya memaksa para pihak untuk meyakinkannya dan menerima konsekuensi yang dilahirkan dari alat bukti tersebut; 7. Kekuatan pembuktian lemah yang tidak lengkap (*onvolledig bewijskracht*) yang merupakan alat bukti yang tidak melahirkan kepastian yang cukup pada hakim. Hasil pembuktian menentukan hubungan sebab akibat yang terbentuk pada putusan akhir hakim (Yusandy, 2019).